



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU-BAU
NOMOR 11 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA, USAHA
JASA KONSULTAN PARIWISATA DAN USAHA PROMOSI
PARIWISATA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Retribusi Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah dalam Wilayah Kota Bau-Bau ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348) ;
9. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 14) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU – BAU

dan

WALIKOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA, USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA DAN USAHA PROMOSI PARIWISATA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bau – Bau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau –Bau.
3. Walikota adalah Walikota Bau – Bau.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan jasa Impresariat.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa denda.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah Kegiatan Usaha penyediaan, penyebaran dan Pemanfaatan Informasi Kepariwisataaan.
12. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah Kegiatan Usaha Jasa berupa saran dan nasehat yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan dan operasinya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli Profesional.

13. Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah adalah Kegiatan Usaha dengan berupaya secara sistematis merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan perjalanan wisata didalam dan keluar Daerah.
14. Pimpinan Usaha adalah Pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/Usaha.
15. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan / usaha.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah.

BAB III

BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1). Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata, dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah diselenggarakan Oleh badan usaha atau usaha perorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah.
- (2). Badan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah dapat berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 4

- (1). Untuk menyelenggarakan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Pariwisata Daerah harus memiliki izin Usaha yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah berlaku selama Usaha Jasa tersebut masih menjalankan Usahanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang selama 2 (dua) tahun sekali.
- (3). Izin Usaha dapat dipindah tangankan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1). Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah dapat membuka atau menunjuk Perwakilan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah di Daerah lain maupun di luar Negeri.
- (2). Rencana Pembukaan atau Penunjukan Perwakilan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah terlebih dahulu wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Instansi / Lembaga terkait.

Pasal 6

Badan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Asing yang akan melakukan kegiatan usaha di Daerah harus menunjuk usaha jasa Konsultan Pariwisata Daerah sebagai Perwakilan atau Mitra Kerja sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA

Pasal 7

- (1). Permohonan Izin Usaha mengajukan surat permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2). Persetujuan atau Penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.
- (3). Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

Pasal 8

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha :

- a. Identitas diri yang sah;
- b. Melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Melampirkan Izin Gangguan;
- d. Melampirkan Studi Kelayakan;
- e. Melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB VI

K E W A J I B A N

Pasal 9

- (1). Dalam menjalankan kegiatan usahanya pengusaha Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah Wajib:
 - a. Memberikan perlindungan kepada penerima jasa informasi;
 - b. Mendasarkan pada nilai-nilai agama, adat istiadat, budaya bangsa Indonesia dan Kesusilaan serta ketertiban umum;
 - c. Memperkenalkan dan melestarikan Khasanah Seni Budaya Bangsa Indonesia;
 - d. Bertanggung jawab atas Informasi yang disampaikan;
 - e. Melaksanakan kewajiban atas pungutan Negara dan pungutan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

g. Menyampaikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2). Pimpinan usaha jasa informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah berhak untuk mengambil tindakan dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1). Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g adalah Laporan Tahunan Statistik Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2). Bentuk dan isi penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1). Pemindehan atas pemilikan Usaha wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai :
 - a. Salinan Akte peralihan hak;
 - b. Salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2). Dalam hal ini terjadinya perubahan nama dan atau lokasi Usaha harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3). Untuk pemindahan atas pemilik usaha, lokasi dan perubahan nama Usaha wajib memperbaiki izin sebagaimana izin baru.

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan Nama Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah dipungut retribusi biaya atas pemberian izin terhadap usaha jasa informasi dan promosi wisata daerah.

Pasal 13

Obyek retribusi adalah setiap jasa pemberian izin yang diberikan dan disediakan oleh Pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan usaha jasa informasi dan promosi pariwisata.

Pasal 14

Subyek retribusi atas usaha informasi dan promosi pariwisata adalah setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan usaha informasi dan promosi pariwisata.

Pasal 15

Retribusi izin usaha informasi dan promosi pariwisata digolongkan sebagai golongan retribusi jasa perizinan tertentu.

Pasal 16

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha, tempat dan jasa, pembinaan serta fasilitas yang digunakan.
- (2) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB VIII

PEMBATALAN IZIN

Pasal 17

- (1). Izin Usaha Jasa Informasi, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. Pemegang izin meninggal dunia;
 - c. Dipindah tangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan izin usaha;
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - f. hak penguasaan tanah / tempat usaha hilang / dihapus;
 - g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2). Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu mendapat putusan Pengadilan terlebih dahulu.

BAB IX

PENCABUTAN IZIN

Pasal 18

Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Jasa Promosi Pariwisata Daerah dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. Terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- d. Tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 19

- (1) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, c dan d, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini sehingga menyebabkan kerugian daerah diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan

Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut

umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratan.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan Izin Usaha dipasang, di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus-menerus.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Perizinan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

WALIKOTA BAU-BAU,

ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Bau-Bau
pada tanggal, 1 Mei 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAU-BAU,**

L. M. ARSYAD HIBALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU TAHUN 2007 NOMOR 11